



# BUPATITAPANULIUTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

## PERATURANBUPATITAPANULIUTARA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2018  
TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**BUPATITAPANULIUTARA,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, disiplin dan produktivitas kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil, dirasa perlu menaikkan Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
  - bahwa Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan perlu diatur dalam peraturan Bupati;
  - bahwa besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang tunjangan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2002 tentang Akademi Kebidanan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Tapanuli Utara.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

#### **Pasal I**

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 9**

- (1) TTP diberikan kepada Pegawai yang telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan SPMT;
  - (2) TTP diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebesar 80% (delapan puluh perseratus).
2. Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

*Pasal II ...../3*

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2019, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.


Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 29-04-2019

**BUPATITAPANULIUTARA,**

**DTO,-**

**NIKSON NABABAN**

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 29-04-2019  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



**EDWARD RAMSES TAMPUBOLON**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 20**

**A. BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL**

NO	OPD	LAMA	BARU
1	SEKRETARIS DAERAH	28.000.000	30.800.000
2	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	15.000.000	16.500.000
3	STAF AHLI	8.300.000	9.130.000
4	INSPEKTUR DAERAH	11.600.000	12.760.000
5	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH	5.000.000	5.500.000
6	INSPEKTUR PEMBANTU PADA INSPEKTORAT	4.200.000	4.620.000
7	KASUBBAG/KASUBBID/KASI PADA INSPEKTORAT	1.800.000	1.980.000
8	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	12.700.000	13.970.000
9	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	6.700.000	7.370.000
10	KEPALA BIDANG PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	5.100.000	5.610.000
11	KASUBBAG/ KASUBBID PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	3.600.000	3.960.000
12	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.600.000	12.760.000
13	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.100.000	5.610.000
14	KEPALA BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.200.000	4.620.000
15	KASUBBAG/KASUBBID PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.200.000	2.420.000
16	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.400.000	9.240.000
17	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.500.000	3.850.000
18	KEPALA BIDANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.800.000	3.080.000
19	KASUBBAG/KASEKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.500.000	1.650.000
20	KEPALA DINAS PERTANIAN	8.400.000	9.240.000
21	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN	3.500.000	3.850.000
22	KEPALA BIDANG PADA DINAS PERTANIAN	2.800.000	3.080.000
23	KASUBBAG/KASEKSI PADA DINAS PERTANIAN	1.500.000	1.650.000
24	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	8.400.000	9.240.000
25	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	3.500.000	3.850.000
26	KEPALA BIDANG PADA DINAS PENDIDIKAN	2.800.000	3.080.000
27	KASUBBAG/KASEKSI PADA DINAS PENDIDIKAN	1.500.000	1.650.000
28	KEPALA DINAS KESEHATAN	8.400.000	9.240.000
29	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	3.500.000	3.850.000
30	KEPALA BIDANG PADA DINAS KESEHATAN	2.800.000	3.080.000
31	KASUBBAG/KASEKSI PADA DINAS KESEHATAN	1.500.000	1.650.000

NO	OPD	LAMA	BARU
32	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.400.000	9.240.000
33	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.500.000	3.850.000
34	KEPALA BIDANG PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.800.000	3.080.000
35	KASUBBAG/KASEKSI PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.500.000	1.650.000
36	KEPALA BADAN/DINAS /DIREKTUR RSU (DILUAR INSPEKTORAT, BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN ASET DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DINAS PEKERJAAN UMUN dan PENATAAN RUANG, DINAS PERTANIAN, DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERUMAHAN dan PERMUKIMAN, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIS DPRD)	7.500.000	8.250.000
37	SEKRETARIS BADAN/DINAS (DILUAR INSPEKTORAT, BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN ASET DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DINAS PEKERJAAN UMUN dan PENATAAN RUANG, DINAS PERTANIAN, DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERUMAHAN dan PERMUKIMAN)	3.100.000	3.410.000
38	KEPALA BIDANG- KABAG PADA BADAN/DINAS/ RSU	2.800.000	3.080.000
39	KASUBBAG/ KASUBBID PADA BADAN/ DINAS /RSU/ KANTOR KESBANG	1.500.000	1.650.000
40	SEKRETARIS DPRD	8.300.000	9.130.000
41	KABAG PADA SEKRETARIAT DPRD	4.200.000	4.620.000
42	KASUBBAG PADA SEKRETARIAT DPRD	1.700.000	1.870.000
43	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.900.000	7.590.000
44	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA	6.900.000	7.590.000
45	SEKRETARIS KPU/WAKIL DIREKTUR RSU	4.200.000	4.620.000
46	KEPALA BAGIAN PADA SETDAKAB	5.100.000	5.610.000
47	KASUBBAG SETDAKAB	2.600.000	2.860.000
48	CAMAT	5.000.000	5.500.000
49	SEKRETARIS CAMAT	2.600.000	2.860.000
50	KABUBBAG/KASI (KANTOR KECAMATAN)	1.400.000	1.540.000
51	LURAH/ KEPALA UPT (DINAS/ BADAN/KANTOR/KPU/RSU)	1.500.000	1.650.000
52	KEPALA UPT PUSKESMAS	2.000.000	2.200.000
53	KEPALA UPT PUSKESMAS NON DOKTER	2.000.000	2.200.000
54	SEKRETARIS LURAH/KASI LURAH	900.000	990.000

**B. BERDASARKAN JABATAN FUNSIONAL****B.1. TENAGA KEPENDIDIKAN**

NO	OPD	LAMA	BARU
1	KEPALA SEKOLAH TK, SDN	600.000	660.000
2	KASEKSMPN	800.000	880.000
3	PEMBANTU KEPALA SEKOLAH (PKS) SMPN	700.000	770.000
4	GURU SMP NEGERI (NON SERTIFIKASI)	600.000	660.000
5	GURU TK NEGERI, SDN/MIN (NON SERTIFIKASI)	700.000	770.000
6	KEPALA/PENANGGUNGJAWAB TU SMP NEGERI	700.000	770.000
7	PENJAGA SEKOLAH NEGERI	400.000	440.000
8	PENGAWAS SD/TK NEGERI	700.000	770.000
9	PENGAWAS SMP NEGERI	700.000	770.000
10	KORDINATOR WILAYAH KECAMATAN	1.500.000	1.650.000

**B.2 PARAMEDIS**

NO	OPD	LAMA	BARU
1	DOKTER SPESIALIS	29.900.000	29.900.000
2	DOKTER SPESIALIS DIPERBANTUKAN	7.600.000	8.360.000
3	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI (RSU)	3.500.000	3.850.000
4	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI (PUSKESMAS)	3.500.000	3.850.000
5	APOTEKER RSU	1.000.000	1.100.000
6	TENAGA MEDIS NEGERI (RSU)	550.000	605.000
7	TENAGA MEDIS NEGERI (PUSKESMAS/PUSTU)	700.000	770.000

**B.3. FUNSIONAL LAIN-LAIN**

NO	OPD	LAMA	BARU
1	KOORDINATOR PPL PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1.150.000	1.265.000
2	PPL PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	950.000	1.045.000
3	PENYULUH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	900.000	990.000
4	PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN	550.000	605.000

5	AUDITOR:		
	AUDITOR TERAMPIL :		
	a. AUDITOR PELAKSANA	1.000.000	1.100.000
	b. AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	1.500.000	1.650.000
	c. AUDITOR PENYELIA	1.600.000	1.760.000
	AUDITOR AHLI :		
	a. AUDITOR PERTAMA	1.700.000	1.870.000
	b. AUDITOR MUDA	2.300.000	2.530.000
	c. AUDITOR MADYA	3.200.000	3.520.000
d. AUDITOR UTAMA	3.500.000	3.850.000	
6	PENGAWAS (P2UPD) :		
	a. P2UPD MADYA	3.200.000	3.520.000
	b. P2UPD MUDA	2.300.000	2.530.000
	c. P2UPD PERTAMA	1.700.000	1.870.000
7	INSTRUKTUR AHLI MUDA, INSTRUKTUR PENYELIA	700.000	770.000
8	SEKRETARIS DESA	550.000	605.000

### C. STAF SKPD

NO	OPD	LAMA	BARU
1	STAF PNS PADA SEKOLAH	600.000	660.000
2	STAF PNS INSPEKTORAT GOLONGAN II	1.100.000	1.210.000
3	STAF PNS INSPEKTORAT GOLONGAN III	1.150.000	1.265.000
4	STAF PNS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH GOLONGAN I	1.600.000	1.760.000
5	STAF PNS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH GOLONGAN II	1.700.000	1.870.000
6	STAF PNS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH GOLONGAN III	1.800.000	1.980.000
7	STAF PNS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH GOLONGAN IV	1.900.000	2.090.000
8	STAF PNS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH GOLONGAN II	1.400.000	1.540.000
9	STAF PNS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH GOLONGAN III	1.500.000	1.650.000
10	STAF PNS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH GOLONGAN IV	1.600.000	1.760.000
11	STAF PNS DINAS PENDIDIKAN GOLONGAN II	900.000	990.000
12	STAF PNS DINAS PENDIDIKAN GOLONGAN III	1.000.000	1.100.000
13	STAF PNS PADA SEKRETARIAT DPRD GOLONGAN II	1.100.000	1.210.000
14	STAF PNS PADA SEKRETARIAT DPRD GOLONGAN III	1.150.000	1.265.000
15	STAF PNS SEKRETARIAT DAERAH GOLONGAN I	1.000.000	1.100.000
16	STAF PNS SEKRETARIAT DAERAH GOLONGAN II	1.100.000	1.210.000
17	STAF PNS SEKRETARIAT DAERAH GOLONGAN III	1.150.000	1.265.000
18	STAF PNS SEKRETARIAT DAERAH GOLONGAN IV	1.200.000	1.320.000
19	STAF BADAN/DINAS GOLONGAN I (DILUAR BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN ASET DAERAH, SEKRETARIAT DAERAH)	600.000	660.000
20	STAF BADAN/DINAS GOLONGAN II (DILUAR INSPEKTORAT, BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN ASET DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DINAS PENDIDIKAN, SEKRETARIAT DPRD, SEKRETARIAT DAERAH)	700.000	770.000
21	STAF BADAN/DINAS GOLONGAN III (DILUAR INSPEKTORAT, BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN ASET DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DINAS PENDIDIKAN, SEKRETARIAT DPRD, SEKRETARIAT DAERAH)	900.000	990.000

22	STAF BADAN/DINAS/ KANTOR/ KPU/ RSU PNS GOLONGAN IV (DILUAR BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN ASET DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, SEKRETARIAT DAERAH)	1.200.000	1.320.000
23	STAF PNS KANTOR KECAMATAN GOLONGAN I	600.000	660.000
24	STAF PNS KANTOR KECAMATAN GOLONGAN II	700.000	770.000
25	STAF PNS KANTOR KECAMATAN GOLONGAN III	850.000	935.000
26	STAF PNS KANTOR KECAMATAN GOLONGAN IV	1.100.000	1.210.000
27	STAF PNS GOLONGAN IV (MANTAN KEPALA SKPD ESELON III.A)	1.650.000	1.815.000
28	STAF PNS GOLONGAN IV (MANTAN KEPALA SKPD ESELON II)	2.100.000	2.310.000

**D. STAF DENGAN TUGAS KHUSUS**

NO	OPD	LAMA	BARU
1	AJUDAN BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKDA	1.700.000	1.870.000
2	AJUDAN KETUA DPRD	1.250.000	1.375.000
3	SUPIR BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKDA	1.250.000	1.375.000
4	SUPIR KETUA DPRD	1.100.000	1.210.000
5	TATA USAHA ASISTEN	1.350.000	1.485.000
6	SUPIR ASISTEN, KETUA/WAKIL KETUA TP-PKK DAN KETUA DHARMA WANITA	1.050.000	1.155.000

**BUPATI TAPANULI UTARA,**

**DTO,-**

**NIKSON NABABAN**

Diundangkan di Tarutung

Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



**EDWARD RAMSES TAMPUBOLON**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2017 NOMOR: \_\_\_\_\_